

**HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)
PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN
(STUDI PERBANDINGAN)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

LUKMAN HAKIM
NIM. 5119005

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)
PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN
(STUDI PERBANDINGAN)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

LUKMAN HAKIM
NIM. 5119005

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 19710115199803 1 005

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN HAKIM

NIM : 5119005

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Tesis : **HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)**

**PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN
(STUDI PERBANDINGAN)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “**HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN (STUDI PERBANDINGAN)**” secara keseluruhan adalah asli hasil karya / penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2023

Yang menyatakan



**LUKMAN HAKIM
NIM 5119005**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UINK.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UINK.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : LUKMAN HAKIM

NIM : **5119005**

Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

Semester : VIII (Delapan)

Judul : **HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)**

PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN

(STUDI PERBANDINGAN)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera di sidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Pekalongan, 03 April 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. ADE DEBI ROHAYANA, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

Pembimbing II,





Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag

NIP. 19650621 199203 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : 5119005
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul : **HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)
PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN
(STUDI PERBANDINGAN)**

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		
2	Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag NIP. 19650621 199203 1 002		15/5 '23

Pekalongan, 03 April 2023

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan KodePos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara :

Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : **5119005**
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : **HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*)
PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN
(STUDI PERBANDINGAN)**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
2. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag

yang telah diujikan pada hari Selasa, 20 Mei 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Sekretaris Sidang,

Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007

Ketua Sidang,

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Penguji Anggota,

Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji Utama,

Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Direktur,



Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA PERCERAIAN
DI INDONESIA DAN SUDAN (STUDI PERBANDINGAN)**


Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : **5119005**
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.


(.....)

Sekretaris :
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.


(.....)

Penguji Utama :
Dr. H. AKHMAD JALALUDIN, M.A.


(.....)

Penguji Anggota :
Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.


(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 20 Juni 2023

Waktu : Pukul 08.00 - 09.30 WIB
Hasil/ nilai : 77.75 / B -
Predikat kelulusan : Baik

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk...

- *Ibuku yang sangat aku sayangi, yang selalu memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, terutama do'a tulus yang tiada henti dan tak pernah padam sepanjang waktu. Serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, yang semuanya akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam,*
- *Isteriku, Istikomah yang turut menciptakan solitude tertentu setiap waktu, dan tiada kata yang dapat aku ucapkan kecuali kalimat terima kasih banyak atas dukungannya*
- *Anandaku, Khafidz Fadllu Muhammad yang aku sayangi, yang selalu membawakan keceriaan dan kecerahan warna dalam hidupku*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman.*
- *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu di tulisan ini, yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan tak terkira dalam banyak hal. Khusus Bu Dra. Fathonah Budiarsih, Mba Ulfi Andriani, M.H., dan Sahabat Kelas Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Angkatan 15, Nur Efti Trisnasari, S.Pd.I, Suterseni, S.Kom yang membantu kelangsungan kuliah sampai wisuda.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat fy al-Dunya wa al-Akhiroh. Aaamin...*
- *Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

MOTTO

“Anda tidak akan menemukan kedamaian
jika sumber kebisingan ada di dalam diri anda”
(Mark Twain, Novelis)

“Orang cerdas adalah dia yang mau belajar dari segala hal dan dari siapapun. Sementara
orang bodoh adalah dia yang mengaku tahu segala hal secara lebih baik dari selain dirinya”
(Socrates, Filsuf Yunani Klasik)

ABSTRAK

Lukman Hakim, NIM. **5119005**. 2023. Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian di Indonesia dan Sudan (Studi Perbandingan). Tesis Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Pasca Perceraian, Indonesia, Sudan

Setiap anak mempunyai haknya untuk hidup, tumbuh serta berkembang juga berpartisipasi sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Ketika perceraian menjadi pilihan ayah dan ibunya, tentu kondisi terlantar bisa saja terjadi pada anak, yang seharusnya ia tumbuh dengan mendapatkan pendampingan serta bimbingan dari keduanya secara seimbang. Terjaminnya perlindungan hak anak, sangat diperlukan kesadaran dari lingkungan anak tersebut, baik lingkungan keluarga, masyarakat ataupun sekolah. Begitu pula aturan, diperlukan untuk melindungi hak anak. Dan yang berkewajiban mengadakan aturan adalah negara.

Dalam pengaturan *hadhanah* pasca perceraian, Indonesia mempunyai legislasi yaitu UU No. 23 Tahun 2002, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga UU pendukung lainnya untuk Kompilasi Hukum Islam yang lebih banyak menjelaskan cukup detail pada aplikasinya, meski berbasis fiqh-fiqh klasik namun masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia. Syarat beragama islam, baligh, berakhal, mampu mendidik dan mengurus, amanah serta ibu yang belum menikah lagi. Juga rukun *hadhanah* yang harus ada orang tua yang mengasuh dan anak yang diasuh. Semuanya memang tidak dijelaskan di KHI kembali, namun lebih pada hak dan kewajiban Sebagaimana pada Bab I Hukum Perkawinan tentang kewajiban ayah dan ibu, kewajiban merawat anak, pemegang hak asuh anak, batas usia *hadhanah*, sampai siapa yang menanggung biaya *hadhanah*, juga gugurnya *hadhanah*. Dan, di Sudan pun meski berlatar belakang sosial politik berbeda dengan Indonesia, ternyata melahirkan produk hukum serta ketetapan yang lebih solutif dan konkrit. Dengan didukung UU Anak tahun 2010, yang sesuai dengan prinsip – prinsip Konstitusi Sudan 2005 dan standar ketentuan yang terkandung dalam piagam Afrika tentang hak anak dan kesejahteraannya, melahirkan beberapa Undang-undang yang menjamin perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan dari segala jenis dan bentuk kekerasan, gangguan, perlakuan tidak manusiawi, penganiayaan fisik, moral atau seksual, penelantaran atau eksploitasi. Yang tercover secara solutif dalam *al-Qanun al-Sudany*, yang lebih terbuka dan maju namun lebih terikat melalui ketetapan pengadilan syari'ah. Dalam *al-Qanun al-Sudany* ini, syarat-syarat hak asuh, pemegang hak asuh, masa mengasuh, biaya mengasuh, gugurnya mengasuh, bepergian ke luar negeri bersama anak asuhnya, serta mengunjungi anak yang diasuh itu diatur sangat baik.

Dari semua pengaturan yang ada di Indonesia maupun di Sudan, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan sekaligus kelebihan dan kekurangannya. Di mana legislasi di Indonesia meski lebih berbasis pada fiqh-fiqh klasik imam syafii, namun tidak mengcover kembali syarat rukun karena lebih bersifat ke aplikatif. Begitu juga di Sudan, yang terlihat lebih terbuka karena meski legislasinya berbasis imam maliki yang lebih ketat namun ada point-point legislasi yang terinspirasi dari imam hanafi yang lebih terbuka dibanding di Indonesia.

ABSTRACT

Lukman Hakim, NIM. 5119005. 2023. Post-Divorce Child Care Rights (hadhanah) in Indonesia and Sudan (Comparative Study). Islamic Law Masters Study Program Thesis, Postgraduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

Keywords: *Hadhanah*, Post-Divorce, Indonesia, Sudan

Every child has the right to live, grow and develop as well as participate in accordance with his dignity as a human being. When divorce is the choice of the father and mother, of course conditions of neglect can occur in children, who should grow up by getting equal assistance and guidance from both of them. To ensure the protection of children's rights, awareness is needed from the child's environment, both in the family, community or school environment. Likewise, rules are needed to protect children's rights. And those who are obliged to make rules are the state.

In terms of post-divorce hadhanah arrangements, Indonesia has legislation, namely Law no. 23 of 2002, Law No. 35 of 2014 concerning child protection as well as other supporting laws for the Compilation of Islamic Law which provides more detail on its application, although it is based on classical fiqh but is still in accordance with the needs of the Indonesian Muslim community. The requirements are Muslim, baligh, moral, capable of educating and managing, trustworthy and a mother who has not remarried. Also the pillars of hadhanah where there must be parents who care for and children who are cared for. Everything is not explained again in KHI, but more on rights and obligations as in Chapter I of the Marriage Law regarding the obligations of fathers and mothers, obligations to care for children, holders of child custody, age limits for hadhanah, up to who bears the cost of hadhanah, also the death of hadhanah. And even in Sudan, even though the socio-political background is different from Indonesia, it has produced legal products and regulations that are more solutive and concrete. With the support of the 2010 Children's Law, which is in accordance with the principles of the 2005 Sudanese Constitution and the standard provisions contained in the African charter regarding children's rights and welfare, several laws have been issued that guarantee the protection of children, both boys and girls of all kinds and any form of violence, harassment, inhumane treatment, physical, moral or sexual abuse, neglect or exploitation. Which is covered in a solutive way in al-Qanun al-Sudany, which is more open and advanced but more bound by shari'ah court decisions. In this al-Qanun al-Sudany, the terms of custody, custody holders, parenting period, parenting costs, parental death, traveling abroad with foster children, and visiting the child being cared for are regulated very well.

Of all the existing arrangements in Indonesia and in Sudan, each has agreements and differences as well as advantages and disadvantages. Where is the legislation in Indonesia, although it is based more on the classical fiqh-fiqh of Imam Syafii, but it does not cover the terms of pillars because they are more applicable. Likewise in Sudan, which seems to be more open because even though the legislation based on Imam Malik is stricter, there are points of legislation inspired by Imam Hanafi that are more open than in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***“Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian di Indonesia dan Sudan (Studi Perbandingan)”*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana selaku Pembimbing I yang sangat bijaksana dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu pula untuk memberikan bimbingan, sekaligus memotivasi kembali dan memberikan solusi saat penulis mulai kurang bersemangat.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, sahabat dan keluarga khususnya istri yang kusayang. Istikomah yang selalu mendoakan.
8. *And last but not least*, semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan terindah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis telah berusaha membuat tesis ini semaksimal mungkin. Namun apabila dijumpai oleh pembaca banyak kekurangan, penulis mengharapkan sumbang pikir dan koreksinya untuk menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Wallahu yaqqli bi hibatin wafirah, ly wa lakum fy darajat al-akhirah.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Juni 2023

Penulis,



LUKMAN HAKIM
NIM. 51190005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian yang Relevan	9
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM DAN <i>HADHANAH</i> MENURUT FIQH MADZHAB	
A. Teori Perbandingan Hukum	30
B. <i>Hadhanah</i> menurut Fiqh Madzhab	37
1. Pengertian <i>Hadhanah</i> dan Dasar Hukumnya	37
2. Masa <i>Hadhanah</i> dan Hukum setelah selesainya Masa <i>Hadhanah</i>	49
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam <i>Hadhanah</i>	55
4. Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	61
BAB III PENGATURAN <i>HADHANAH</i> MENURUT LEGISLASI INDONESIA DAN SUDAN	
A. Legislasi <i>Hadhanah</i> di Indonesia	63
1. Sejarah Singkat Negara Indonesia.....	63
2. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	65
3. Legislasi <i>Hadhanah</i> di Indonesia	87

	B. Legislasi <i>Hadhanah</i> di Sudan	107
	1. Sejarah Singkat Negara Sudan.....	107
	2. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Sudan	114
	3. Legislasi <i>Hadhanah</i> di Sudan	116
BAB IV	PERBANDINGAN PENGATURAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (<i>HADHANAH</i>) PASCA PERCERAIAN DALAM LEGISLASI INDONESIA DAN SUDAN	
	A. Pengaturan Legislasi Hak Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>) Pasca Perceraian di Indonesia.....	130
	B. Pengaturan Legislasi Hak Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>) Pasca Perceraian di Sudan	147
	C. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan <i>Hadhanah</i> dalam Legislasi Indonesia dan Sudan.....	166
	1. Perbedaan Pengaturan <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian dalam Legislasi Indonesia dan Sudan.....	166
	2. Persamaan Pengaturan <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian dalam Legislasi Indonesia dan Sudan.....	175
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	177
	B. Saran-Saran.....	178
	DAFTAR PUSTAKA	180
	BIODATA PENULIS	188

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang juga berpartisipasi sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Juga sudah seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum dari bentuk kekerasan dan diskriminasi khususnya dalam sebuah keluarga. Apalagi, ketika perceraian menjadi pilihan ayah dan ibunya, tentu kondisi terlantar bisa saja terjadi pada anak yang seharusnya ia tumbuh dengan mendapatkan pendampingan serta bimbingan dari keduanya secara seimbang. Sehingga setiap anak mempunyai hak atas suatu identitas diri dari keluarga juga status kewarganegaraannya.

Terjaminnya perlindungan hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya, sangat diperlukan kesadaran dari lingkungan anak tersebut, baik lingkungan keluarga itu sendiri, masyarakat ataupun sekolah. Begitu pula aturan, diperlukan untuk melindungi hak anak. Dan yang berkewajiban mengadakan aturan adalah negara. Negara harus memiliki lembaga dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan tersebut agar terlaksana dengan baik dan terkontrol.¹

Tentang perlindungan hak-hak anak, PBB telah merumuskan sebuah aturan yang disahkan pada tanggal 20 November 1989. Dan Indonesia telah

¹ Resti Hedi Juwanti, *Pola Perlindungan Anak di negara-negara Muslim, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4 No.1 (2017), hlm. 78

meratifikasi Konvensi PBB ini pada tanggal 30 September 1990. Hak-hak tersebut dirumuskan dalam sebuah konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) dengan pokok-pokok materi hukum yang terkandung dalam Konvensi menjadi 4 bagian :

1. “Hak terhadap kelangsungan hidup, yakni hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak dalam melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi serta perawatan sebaik-baiknya”.
2. “Hak terhadap perlindungan anak, yakni hak anak dalam konvensi hak anak dengan meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi”.
3. “Hak tumbuh kembang, yakni hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi semua bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, dan hak dalam mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik dan mental, spiritual, moral juga sosial seorang anak”.
4. “Hak berpartisipasi, yakni hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam semua hal yang berpengaruh pada anak²”.

Negara-negara muslim yang ikut meratifikasi konvensi ini selain Indonesia adalah Malaysia, Mesir, Qatar juga lainnya³. Dan Indonesia telah berkomitmen meratifikasi konvensi hak anak, tepatnya pada tanggal 22

²Resti Hedi Juwanti, ..., hlm. 79

³Resti Hedi Juwanti, ..., hlm. 79

Oktober 2002 pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Hak Perlindungan Hak Asasi Anak yang sebelumnya sudah diatur pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa Negara Kesatuan RI menjamin bagi tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang menjadi hak asasi manusia ; yang seorang anak adalah sebuah amanah dan karunia dari Tuhan, yang di dalam dirinya itu melekat sebuah harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh⁴. Tentang perlindungan anak, UU Nomor 35 tahun 2014 – sebagai perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 –juga menjelaskan bahwa anak yang mendapat perlindungan adalah di bawah usia 18 tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan⁵.

Sedangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, mencantumkan tentang hak anak, bagaimana pelaksanaan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, juga keluarga, anggota masyarakat, pemerintah terkait, serta negara dalam memberikan perlindungan terhadap seorang anak. Sebagaimana pada pasal 52 ayat (1) juga ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada pada Bagian Kesepuluh : Hak Anak, yang menegaskan: (1). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan⁶.

⁴UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.pdf

⁵UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.pdf

⁶Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.pdf.

Tentang perlindungan anak dalam lingkungan keluarga, UU No.23 Tahun 2004 menjelaskan bagaimana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa “seorang anak merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik secara fisik maupun psikis”⁷.

Sebagaimana di Indonesia, di Sudanpun yang sama menganut sistem republik dalam tampuk pemerintahannya—sebagai perbandingan hukum 2 negara, di mana Sudan merdeka relatif lebih muda yaitu pada 1 januari 1956⁸- telah menetapkan Undang-undang Anak tahun 2010, yang berkaitan dengan aspek legislatif dalam mengatur dan menangani masalah perlindungan dan pengasuhan anak di Sudan. Undang-undang tersebut mencakup 87 pasal yang menangani berbagai masalah pengasuhan dan perlindungan anak. Yang sesuai dengan prinsip – prinsip Konstitusi Sudan (2005)⁹ dan standar serta ketentuan yang terkandung dalam piagam Afrika tentang hak anak dan kesejahteraannya serta perjanjian internasional lainnya, khususnya konvensi internasional tentang Hak Anak dan protokol opsional. Di mana UU Anak 2010 tersebut terdiri 12 bab yang mengatur

⁷Muhammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 174

⁸Qodir Zaelani, “Pembaharuan Hukum Keluarga : Kajian atas Sudan-Indonesia”, Al-‘Adalah Vol.X, No.3 Januari 2012, Hlm. 333

⁹**Lihat** : Konstitusi Sudan 2005 : 1). Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang kewarganegaraan dan kebangsaan serta menyatakan bahwa itu adalah hak setiap anak yang lahir dari ibu dan ayah Sudan. 2). Pasal 14 mengatur tentang hak anak muda, pemuda dan olahraga. 3). Pasal 32 mengatur tentang pelaksanaan pidana mati dan menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh dihukum di bawah usia 18 tahun, kecuali kejahatan hudud dan pembalasan. Untuk wanita hamil dan menyusui, mereka tidak akan dijatuhi hukuman kecuali setelah 2 tahun menyusui. 4). (D) Pasal 44 mengatur tentang hak atas pendidikan, sehingga pada ayat (2) disebutkan bahwa pendidikan pada tingkat dasar adalah wajib dan negara bertanggungjawab menyediakannya secara gratis. *Jumhuriyah al-Sudan, Taqdir al-Sudan al-Mabdany Hawla Infaaz al-Mitsaaq al-Afriqy li Huquq al-Thifl wa Rifahiyatihi*, Al-Majlis al-Qawmy li Ri’ayat al-Thufuwlat – Al-Amanah al-‘Aamah, Oktober 2010, hlm.5

tentang hak anak atas perlindungan, pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan, lembaga peradilan, dan hak-hak korban anak, serta juga menetapkan mekanisme yang dipercayakan dengan penerapan hukum. Sebagaimana diatur pada undang-undang bahwa anak dan kepentingannya yang terbaik mendapat prioritas dalam semua keputusan atau prosedur yang berkaitan dengan masa kanak-kanak, keluarga, ataupun lingkungan¹⁰.

Di UU Anak tahun 2010 tersebut, pada Pasal I (Tafsir) menjelaskan secara teknis tentang *Dawrl-hadhanah*. Bahwa *dawrl-hadhanah* adalah di mana saja tempat yang pantas yang dikhususkan untuk merawat anak-anak di bawah 4 (empat) tahun untuk dimuliakan dan mendapat pengawasan dari otoritas yang berwenang¹¹. Dan pengertian anak pada UU tersebut, yaitu “setiap seseorang yang belum melewati usia 18 (delapan belas) tahun”¹². Lalu, di pasal kedua – Permulaan Umum, point c dijelaskan : “seorang anak mempunyai hak perlindungan dari semua bentuk diskriminasi yang tidak adil”¹³. Juga di point b dijelaskan pula bahwa “mendidik anak dengan benar adalah tanggungjawab umum, dan negara menghormati hak-hak dan kewajiban orang tua juga keluarga menurut agama dan adat setempat”¹⁴.

Pengasuhan Anak dalam UU Anak tersebut, mempunyai tujuan : a). Merawat anak secara sosial dan mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. b). Mempersiapkan anak baik secara fisik, psikologis, budaya,

¹⁰Jumhuriyah al-Sudan,..., hlm.7

¹¹Wuzaarah al-‘Adl, *Qonun al-Tifl li Sannah 2010 M*, Syarkah Mathobi’ al-Sudan al-Ma’alah al-Mahdudah. hlm.5

¹²Wuzaarah al-‘Adl, ...,hlm.5

¹³Wuzaarah al-‘Adl, ...,hlm.7

¹⁴Wuzaarah al-‘Adl, ...,hlm.7

dan moral sesuai dengan tujuan masyarakat dan nilai-nilai agamanya. c). Menyebarkan kesadaran di antara keluarga anak-anak untuk pengasuhan yang tepat. d). Memperkuat dan mengembangkan ikatan sosial anak pengasuhan dan keluarga anak¹⁵.

Undang-undang Anak tahun 2010, - karena tujuannya agar tidak terkena dampak secara meluas dari konflik bersenjata di Sudan - secara kronologis dipengaruhi oleh Perjanjian Perdamaian Sudan Timur pada oktober 2006 sebagaimana diatur pada pasal 6 “Perjanjian Hak Asasi Manusia” dan pasal 13 tentang Hak-hak Fundamental. (Kedua pihak menegaskan kembali komitmennyadalam menghormati dan memajukan HAM serta kebebasan sebagai dasar sebagaimana dirinci dalam konstitusi Nasional sementara, dan dalam dokumen HAM yang diratifikasi oleh pemerintahan Sudan). Juga dengan meninjau UU Anak tahun 2004 dan mengeluarkan draft UU Anak tahun 2006. Peninjauan itu kemudian selesai, dengan mengubah serta mengeluarkan beberapa undang-undang yang memiliki dampak legislatif positif terhadap realitas anak di Sudan. Yang beberapa di antaranya tercantum dalam tabel No. 1 dengan pasal-pasal yang sesuai dalam konvensi¹⁶.

Sudan secara kompleks menjadi salah satu negara yang melaksanakan pembaharuannya dalam hukum keluarga. Dan hukum yang dipakai negara tersebut sangat menarik, karena merupakan hasil ijtihadnya para *Qadhi* (hakim) yang dilakukan saat menjalankan putusan suatu hukuman di

¹⁵Wuzaarah al-‘Adl, ..., hlm.12

¹⁶Jumhuriyah al-Sudan, ..., hlm.7

pengadilan. Yang menurut Norman Anderson – dikutip oleh Qodir Zaelani - diistilahkan dengan “*the expedient of reform by judicial decisions*”, sebuah kebijakan reformasi yang dilakukan dengan putusan-putusan seorang hakim. Kebijakan ini bisa juga dipakai hakim berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu tanpa perlu berpegang satu madzhab¹⁷. Sudan ini sebagaimana indonesia, telah melakukan kompromi antara kelompok yang masih mengakui syari’ah sebagai dasar fundamental lalu mereka menerapkan secara utuh, dengan kelompok yang meninggalkan syari’ah dan menggantikannya melalui “*Secular Law*”. Karenanya, Sudan termasuk negara yang pembaharuan hukumnya menganut metode *talfiq* (Ekleksi) dan *Takhayyur* (Seleksi)¹⁸.

Dengan melihat semua fenomena tersebut di atas, tentu menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam sebuah legislasi tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca perceraian baik yang ada di Indonesia maupun di Sudan. Sebab, kedua negara tersebut selain mempunyai jarak waktu reformasi yang cukup berdekatan juga sama-sama berkomitmen meratifikasi Konvensi Hak Anak. Sehingga, dipandang perlu untuk tahu pula bagaimana pembaharuan hukum keluarga di bidang *hadhanah*, serta semua kompleksitas kedua negara tersebut yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaannya.

¹⁷Qodir Zaelani, “Pembaharuan Hukum Keluarga : Kajian atas Sudan-Indonesia”, Al-Adalah Vol.X, No.3 Januari 2012, hlm. 331

¹⁸Qodir Zaelani, ..., hlm. 335

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan *hadhanah* dalam legislasi Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *hadhanah* dalam legislasi Sudan?
3. Apa perbedaan dan persamaan pengaturan *hadhanah* dalam legislasi di dua negara tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan *hadhanah* dalam legislasi Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan *hadhanah* dalam legislasi Sudan.
3. Mengeksplorasi dan mengelaborasi perbedaan dan persamaan pengaturan *hadhanah* dalam legislasi 2 negara tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatnya, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang secara kognitif dapat bermanfaat untuk mengetahui ilmu syari'at dan *tathbiqnya*, sekaligus "*intra doctrinal reform*" yang masih merujuk pada konsep

fikih konvensional melalui *ekleksi* dan *seleksi* pada negara Indonesia dan Sudan khususnya tentang pengaturan *hadhanah* pasca perceraian.

b. Secara Praktis

Memberikan gambaran yang bermanfaat tentang pengaturan perlindungan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam legislasi Indonesia dan Sudan. Sekaligus mengetahui perbedaan dan persamaannya dalam legislasi di kedua negara tersebut.

D. Penelitian yang Relevan

Diah Ardian Nurrohmi (2010), berjudul "*Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*", menggunakan sebuah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasinya pada penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian dokumen atau sebuah kepustakaan dengan mencari teori-teori, atau pandangan yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan sebuah permasalahan yang akan diteliti. Dan sebagai untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari penelitian dokumen serta kepustakaan, maka dilakukanlah penelitian lapangan dengan narasumber yang ada. Di mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara yang bernomor 923/Pdt.G/2007/PA.Bi telah mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan kepada anaknya. Lalu, langkah yang

diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai kepada diucapkannya ikrar talak oleh seorang suami¹⁹.

Prihatini Purwaningsih (2014), "*Hak Pemeliharaan atas anak (hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif*", menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder yang berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitiannya adalah bahwa perceraian bukan suatu penghalang bagi seorang anak dalam memperoleh hak asuh atas dirinya juga orang tuanya. Namun satu hal yang menjadi ketakutan besar bagi seorang anak adalah perceraian orang tua. Ketika perceraian itu terjadi, anaklah yang akan menjadi korban utamanya. Makanya, orang tua yang bercerai sudah seharusnya tetap memikirkan bagaimana membantu anak dalam mengatasi penderitaan akibat sebuah perpisahan orang tuanya. *Hadhanah* sendiri menjadi kebutuhan atau sebuah keharusan untuk kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai, anak akan tetap berhak mendapat sebuah perhatian kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak dasar seperti yang tercantum pada pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1979 yakni mengenai kesejahteraan anak. Dan *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum *mumayyiz* atau belum mempunyai

¹⁹Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 12

kemampuan mengurus atas dirinya sendiri. Hak pemeliharaan terhadap seorang anak akibat sebuah perceraian sebagaimana fiqih adalah ibu. Kemudian menurut yang ada di hukum positif diantaranya adalah UU nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan, yakni orang tua mempunyai kewajiban memelihara anaknya sampai dia menikah. Di UU nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yaitu yang lebih berhak dalam memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang jelas dekat kepada anaknya. Walaupun demikian, dalam pasal 105 point a pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan yaknitentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) menjadi hak ibunya. Akan tetapi tidak selamanya seorang ibu yang mendapatkan hak menjadi pengasuh anak dengan bermacam alasan. Seperti misalnya seorang ibu menjadi seorang penjudi, tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, menelantarkan anak, pemabuk, ringan tangan, mempunyai tabiat jelek dalam mendidik, menghina, suka mencaci, atau juga suka melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Ibunya mempunyai gaya hidup terlalu boros, mempunyai lingkungan yang tidak baik untuk perkembangan anak seperti lingkungan postitusi, narkoba dll. Dengan ini, bisa saja hak asuh anak (hadhanah) akan jatuh di pihak ayah²⁰.

Aldi Jaya Mandala Putra (2014), *Tinjauan yuridis terhadap pemeliharaan anak di bawah umur (hak hadhanah) akibat suatu perceraian berdasarkan kompilasi hukum islam*, Penelitiannya bersifat yuridis nomatif,

²⁰Prihatini Purwaningsih (2014), *Hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif*, Yustisi Vol.1 No.2 September 2014, hlm. 55.

dengan teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui sebuah studi kepustakaan baik itu berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya, yang dapat diketahui bahwasannya pemeliharaan anak yang berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) ada di tangan ibunya, sesuai pasal 105 pada Kompilasi Hukum Islam. Dan secara psikologi, seorang anak lebih dekat kepada ibunya dengan bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Sedangkan berkaitan dengan masalah hadhanah, jika seorang ayah itu mengingkari dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah anaknya pasca perceraian maka ia tentu melanggar ketentuan yang telah diatur di undang-undang perkawinan pasal 41. Dan sebagai konsekuensi hukum, pelanggaran yang terjadi dapat memaksakan seorang ibu untuk mengajukan gugatan di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Perdata pada Pasal 1365 yakni perbuatan Melawan Hukum dan atas dasar wan sebuah wan prestasi.

Supardi Mursalin (2015), *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah dan Ibu)*, dengan menggunakan pendekatan fikih klasik, dan penelitiannya adalah seorang anak sebagai hasil pernikahan, seharusnya dipelihara orang tua bersama-sama tanpa pamrih. Kebutuhannya dipenuhi dengan sukacita sesuai kemampuan. Saat terjadi perceraian antara suami dan istri, di mana mereka masih mempunyai anak belum mumayyiz, lalu siapa yang berhak dalam memeliharanya. Dalam hal paling prinsip setelah perceraian, Islam menjadikan seorang istri (ibu dari si anak) sebagai seorang yang paling utama untuk berhak mendapatkan hak

asuh bagi anak-anak yang belum mumayyiz. Sementara, terdapat syarat tambahan untuk mendapat hak asuh (*hadhanah*) yakni kemampuan menjaga kebaikan anak di bidang pendidikan agama, kebutuhan tempat tinggal yang layak, kebutuhan makan dan minum melalui sumber rizki yang halal dan baik. Namun apabila ibu tidak mampu memenuhi persyaratan itu tentu beralih haknya kepada yang lain, yakni seorang ayah²¹.

Nadya Putri Karoza BR Ginting (2018), *Tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak (hadhanah) berdasarkan UU NO.01 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU NO.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi putusan pengadilan agama medan nomor : 192/PDT:G/2013/PA.MDN)*, menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum utama yang menelaah beberapa teori, asas-asas hukum, konsep-konsep juga peraturan perundang-undangan dengan berhubungan pada penelitian tersebut dan putusan sebuah pengadilan dengan nomor : 192/pdt.G/2013/PA-Mdn. Penelitiannya yakni bahwa sebuah perceraian itu jalan akhir yang seharusnya ditempuh saat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan sebuah rumah tangga dengan korbannya adalah seorang anak. Saat anak menjadi korban perceraian itu masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), tentu anak itu wajib ikut kepada ibunya. Sebab anak tersebut tentu masih sangat membutuhkan sebuah kasih sayang seorang ibunya. Dan masih pula butuh bimbingan dalam segala hal terutama pendidikannya itu. Namun bukan berarti seorang ayah tidak boleh ikut

²¹Supardi Mursalin, *Hak hadhanah antara suami dan istri*, MIZANI VOL. 25, No. 2, Agustus 2015.hlm. 60

campur dalam mendidik anak tadi. Kemudian skill seorang ibu dalam mengurus serta mengasuh anaknya tentu lebih diutamakan. Meskipun sudah terjadi perceraian antara seorang ayah dan ibu, namun ayah sudah seharusnya tetap memberikan pembiayaan kepada anak sebagaimana tersebut dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 105 huruf a, b dan c. Seorang ayah itu harus tetap menjalankan tanggungjawabnya meskipun dia dan istrinya telah bercerai. Meski seandainya seorang ayah ingin menikah lagi, namun dia tidak boleh melupakan kewajibannya terhadap anak kandungnya itu.

Berdasarkan kajian di atas yang telah dijadikan penelitian oleh beberapa orang tersebut, belum ada yang membahas dan mengkaji tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) pasca perceraian di Indonesia dan Sudan sebagai studi perbandingan. Beberapa penelitian di atas hanya mencoba menjelaskan mengenai *hadhanah* ditinjau secara yuridis, hukum positif yang belum menyentuh perbandingan antar negara seperti yang sedang saya coba untuk menganalisis. Dan tentunya dengan metode dan teori yang berbeda untuk menghasilkan sebuah temuan baru.

E. Landasan Teori

Teori perbandingan hukum yang dielaborasi dengan sosiologi hukum mengenai konsep *hadhanah* digunakan sebagai media untuk menganalisis pengaturan hak pemeliharaan anak pasca perceraian di Indonesia dan Sudan. Dan para teoretikus hukum melakukan perdebatan pada persoalan teknis dari sebuah ilmu pengetahuan hukum, yakni pada

persoalan sejauh mana sebenarnya perbandingan antar berbagai hukum yang berbeda bisa dilakukan. Istilah lain, sampai sejauh mana sebuah perbandingan (*comparability*) layak untuk dijadikan sebuah metode dalam kajian hukum²².

Dalam perdebatan epistemologis sebuah keilmuan, sikap pro dan kontra mengenai teori komparabilitas itu mengikuti logika yang sama. Di sini bisa didapati dua kelompok berbeda dalam melanjutkan argumentasi yang didasarkan pada cara pandang mereka masing-masing dalam memahami sebuah ilmu perbandingan hukum. Menurut kelompok idealis, ilmu perbandingan hukum dipandang sebagai kajian universal yang bersifat filosofis. Dalam istilah lain, perbandingan itu diperlukan secara universal, maka perbandingan tidak seharusnya dibatasi pada aspek-aspek perbedaan. Di mana logika ini, berseberangan dengan kelompok praksis yang dalam memahami tingkat komparabilitasnya secara terbatas, terutama pada hubungannya dengan fungsi praktis sebuah keilmuan perbandingan hukum. Dan, memang tidak semua perbandingan itu dapat dilakukan di setiap entitas hukum yang berbeda-beda. Sebab tidak harus bahwa setiap hal yang berlainan itu layak diperbandingkan. Kelompok kedua tersebut, lebih terbatas untuk memahami jangkauan keperbandingan itu²³.

Perbandingan hukum bisa dikatakan menjadi metode. Sebab kenyataannya digunakan sebagai suatu metode dalam melakukan penelitian yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang praktis serta dapat

²²Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum, Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press, Cetakan III 1 Maret 2022, hlm.19

²³Ratno Lukito, ..., hlm.20

digunakan dengan cara serta landasan pemikiran tertentu. Yang mana, metode penelitian itu melahirkan suatu disiplin ilmu hukum dengan secara mandiri. Perbandingan hukum seringkali dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan ataupun juga metode penelitian²⁴.

Dan mengenai *hadhanah* dalam judul tesis ini, penulis memulai dengan membahas secara etimologi. Kata *hadhanah* diambil dari kata حَضْنٌ yaitu sebuah anggota badan yang terletak di bawah ketiak manusia hingga pada *al-kayah* (bagian badan sekitar pinggul antara pusar dan pinggang)²⁵. Kata *hadhanah*, - yang diambil dari *fi'il* dan *mashdarnya* حَضْنًا - حَضْنَ - juga bisa diartikan "mendekap, memeluk", yang biasa dipakai dalam rangkaian kalimat “ احتضن الصبي ”, atau dapat diartikan pula dengan “mengasuh, merawat”²⁶. Pengertian lengkapnya, *hadhanah* adalah hak pemeliharaan seorang anak kecil setelah diputusnya perkawinan²⁷. Dalam istilah fikih ada 2 kata yang digunakan untuk menamai hak pemeliharaan anak ini, yaitu *kafalah* ataupun *hadhanah*²⁸ sebagai *muradif*. Sedangkan al-Qur'an menjelaskan konsep *hadhanah* sebagai berikut :

²⁴Beni Ahmad Saebani, M.Si., Dewi Mayaningsih, S.H., M.H., Ai Wati, S.Sy., ..., Hlm. 7

²⁵Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (lima) Keluarga. Di Dusun Baros Desa Tirtoharjo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al - Munawwir*, Kamus Arab - Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keempat Belas, 1997, hlm. 274

²⁷Rizki Julianto, *Pengabdian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020/2021, hlm. 5.

²⁸Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady, masyhur dengan sebutan al-Mawardy (w.450 H), *Al-Iqna' li al-Mawardy fy al-Fiqh al-Syafi'i*, Bab al-Hadhanah, tt, hlm. 160., Rizki Julianto, *Pengabdian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020/2021, hlm. 5.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan²⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri sama-sama memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak mereka berdua, baik dalam masa pertumbuhan jasmani maupun rohani, dalam mendidik kecerdasannya juga pendidikan agamanya³⁰. Dan pada Bagian Ketiga Tentang Kewajiban Suami, Pasal 80 ayat (4 b-c) KHI juga dijelaskan bahwa suami sesuai penghasilannya harus menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan isteri dan anaknya, serta biaya bagi pendidikan

²⁹Q.S. al-Baqarah : 2 : 233

³⁰Bab XII : Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Bagian Kesatu : Umum, Pasal 77 ayat (3) KHI, hlm. 40

anakny³¹. Dan, kewajiban orang tua, - dalam hal ini suami atau ayah - itu berlaku sampai anak tersebut kawin ataupun dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan kedua orang tua itu putus atau cerai³². Bahkan seluruh biaya penyusuan anak dibebankan kepada seorang ayahnya. Dan jika ayahnya meninggal dunia, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya itu³³. Adapun batas usia anak – di KHI-dinilai dewasa adalah berusia 21 tahun, selama anak tidak cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan sebuah pernikahan³⁴.

Namun dalam masa perceraian, ibu lebih mempunyai hak dalam pemeliharaan anaknya yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun. Sebagai bentuk rasa merawat lebih dekat ibu, ketimbang ayahnya. Namun bagi anak yang telah *mumayyiz*, hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih apakah kepada ayah ataupun ibunya dalam memegang hak pemeliharaan. Sedangkan dalam masalah biaya pemeliharaannya, seorang ayahlah yang diberi tanggung jawab³⁵.

Kemudian dalam UU Anak Sudan tahun 2010, BabIV pasal 19 point (2) menjelaskan tentang pengaturan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan undang-undang ini harus diaturperawatannya, tatacara perizinannya,

³¹Bab XII : Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Bagian Ketiga : Kewajiban Suami, Pasal 80 ayat (4 b-c) KHI, hlm. 41.

³²UU No.1 Tahun 1974 Bab X Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, Pasal 45, 46, 47 & 49.

³³Bab XIV : Pemeliharaan Anak, Pasal 104 ayat (1) KHI, hlm. 48

³⁴Bab XIV : Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1) KHI, hlm. 46

³⁵Bab XIV : Pemeliharaan Anak, Pasal 105 (a,b,c) KHI, hlm. 48

spesifikasinya, kontrol dan pengawasannya³⁶. Dan *hadhanah* diatur untuk menyatakan tujuan :

1. Merawat anak-anak secara sosial, mengembangkan kemampuan mereka, dan bakatnya.
2. Mempersiapkan anak-anak baik secara badan, kepribadian, kebudayaan, juga akhlak dengan persiapan yang tepat sesuai kesepakatan dan tujuan-tujuan sosial juga nilai-nilai agama.
3. Meningkatkan kesadaran antar keluarga anak-anak untuk membesarkan mereka secara tepat.
4. Memperkuat dan mengembangkan hubungan sosial antarperan merawat dan keluarga anak³⁷.

Kemudian, syarat mendapat hak *hadhanah* sebagai berikut : (1). Mengerti hukum untuk selain orang tua, (2). Konsisten dan amanah, (3). Mampu untuk mendidik anak yang dirawat, mempertahankannya, menjaganya baik agama, kesehatan, akhlak dan pengawasan pembelajaran, (4). Tidak ada pernikahan bagi yang menginginkan *hadhanah* kecuali dalam sebagian kondisi pengecualian. Dan *hadhanah* setelah berakhirnya hubungan pernikahan, disandarkan kepada : (1) Ibu (2) Ayah, dan (3) Kemudian ibunya ibu³⁸.

³⁶Wuzaarah al-‘Adl, ..., hlm. 11.

³⁷Wuzaarah al-‘Adl, ..., hlm. 12

³⁸Al-Qanun al-Sudany Maa Bayna al-Mumarisah wa al-Tatbiq.tth,

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca UU, kitab-kitab, atau buku dengan sumber data lainnya dalam kepustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku³⁹. Tetapi juga dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain. Metode penelitian kepustakaan tidak menuntut kita harus terjun ke lapangan melihat fakta langsung seperti adanya. Sehingga pengumpulan data dapat ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari undang-undang, kitab-kitab, buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi perbandingan hak pemeliharaan anak tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status aproach*)⁴⁰ dan perbandingan (*comparative aproach*)⁴¹ dengan

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, 2016, hlm. 31

⁴⁰Yaitu sebuah penelitian dengan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan untuk menjadi bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. *Status aproach* ini seringkali digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang penormannya masih ada kekurangan juga justru menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau di lapangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya digunakan untuk mempelajari konsistensi antara Undang-undang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Hak Azazi Manusia, atau dengan Undang-undang yang lain. **Lihat** : Saiful Anam & Partners, *Pendekatan*

jenis penelitian *yuridis normatif*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum yang berhubungan dengan **penelitian** ini. Dalam **yuridis normatif**, hukum dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang ada atau hukum itu dikonsepsikan sebagai sebuah kaidah atau norma yang menjadiahkan berperilaku manusia dengan dianggap pantas⁴².

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama⁴³. Penulis mendapatkan data langsung dari undang-undang atau buku-buku sebagai berikut : UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU Hak Asasi Manusia No.39

perundang-undangan (status approach) dalam meneliti hukum. Advocates & Legal Consultants, 2017.

⁴¹Sebuah pendekatan yang membandingkan baik dengan negara lain maupun dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Dalam penelitian ini dikenal dengan 2 pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan perbandingan makro (macro comparative approach) dengan pendekatan perbandingan mikro (micro comparative approach). Pendekatan perbandingan makro digunakan untuk membandingkan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di berbagai negara. Sedangkan pendekatan mikro hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode tertentu pula. Saiful Anam & Partners, ..., 2017.

⁴²Amirudin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118

⁴³Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

Tahun 1999, Qaanun al-Tifli fy al-Sudan, Taqriral-Sudanal-Mabdany Hawla Infaaz al-Mysaq al-Afryqy li Huquwq al-Tifl wa Rifahiyatihi, al-Qaanun al-Sudany Maa Bayna al-Mumarisah wa al-Tatbiq.

b. Sekunder

Sumber Bahan Hukum sekunder terdiri atas :

- Bahan Hukum Primer berupa kitab-kitab kuning klasik maupun kontemporer. Seperti *Al-Jami' li Ahkaam al-Qur'an*, *Tafsir al-Qurtuby*, *Al-Iqna' li al-Mawardy fy al-Fikihal-Syafi'i*, *Bidayahal-Mujtahid*, *Al Lubab fy al-Fikihal-Syafi'i, I'anaah-Talibin*, serta buku berjudul Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak, dll.
- Bahan Hukum sekunder terdiri dari jurnal, tesis, serta buku dan kitab lainnya yang mendukung. Seperti *Pembaharuan Hukum Keluarga : Kajian Atas Sudan – Indonesia*, *Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*, dan bahan-bahan pustaka lainnya .

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan suatu informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data menjadi sebuah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam memilih teknik pengumpulan data, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini berharap mendapatkan data valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitianpun tidak diragukan kebenarannya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan teknik metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Adapun dokumen yang bisa digunakan pada pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh seorang yang langsung mengalami suatu peristiwa, seperti Undang-undang.

b. Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan/cerita orang lain, seperti kitab-kitab, buku-buku dan jurnal yang mendukung⁴⁴.

Dalam studi dokumen, penulis perlu memiliki sebuah kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar sesuatu yang tidak bermakna. Dan data berupa dokumen tersebut

⁴⁴Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, 22 November 2022, 8.45 WIB.

bisa dipakai untuk menggali sebuah informasi yang terjadi di masa silam⁴⁵.

Adapun pemakaian istilah “data” merupakan pinjaman istilah yang seringnya dipakai pada metode penelitian kualitatif yang biasanya berupa angka pada tabel. Tetapi, pada metode penelitian kualitatif yang dimaksud dengan “data” adalah semua bentuk informasi baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan dapat berupa foto ataupun gambar, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau focus penelitian⁴⁶.

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Data

Untuk menetapkan kredibilitas data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu : (1) derajat kepercayaan (*credibility*), (2) kepastian (*confirmability*), (3) ketergantungan (*dependability*), dan keteralihan (*transferability*)⁴⁷. Dalam penelitian ini yang diutamakan adalah uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi ini bertujuan bukan sekedar untuk mencapai kebenaran dalam beberapa fenomena, namun ditemukan bahwa teknik triangulasi juga lebih mengutamakan efektifitas sebuah proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi

⁴⁵Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, 9 Juni 2011.

⁴⁶Yusuf, A.M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014

⁴⁷Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik dan waktu⁴⁸. Yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi bisa dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber⁴⁹.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan data ke sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misal, data yang diperoleh melalui proses observasi terkait Undang-undang tentang perlindungan anak, lalu dilakukan pengecekan korelasinyadengan melengkapi dokumentasi melalui Undang-undang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan hak anak.

Apabila dengan berbagai teknik tersebut menghasilkan sebuah data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan penelitian terhadap sumber data yang terkait sampai didapatkan kepastian dan kebenaran suatu data⁵⁰.

⁴⁸Arnild Augina Mekarise, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol.12 Edisi 3, 2020.hlm.150

⁴⁹Arnild Augina Mekarise, ..., hlm. 150.

⁵⁰Arnild Augina Mekarise, ..., hlm. 151.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan kembali kepada data dengan sumber serta tetap menggunakan teknik yang sama namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil penelitian menunjukkan data yang berbeda, peneliti dapat melakukannya secara berulang-ulangan sampai ditemukan sebuah kepastian data⁵¹.

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sebagaimana menurut Bogdam & Biklen dalam Moleong yakni upaya yang dilakukan dengan cara bekerja berbasis data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari serta menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam data kualitatif, juga ada tiga jalur analisis : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁵².

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian secara sederhana, pengabstrakan dan transformasi data awal yang didapat dari sumber utama. Reduksi data meliputi : Meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gusus. Reduksi data berbentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung, Alfabeta.2017.

⁵²Miles, MB dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods* Sage, tth.

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sampai kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data dengan seleksi ketat data, uraian singkat, penggolongan dalam pola yang lebih luas⁵³.

Penyajian data adalah kegiatan saat sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif ini meliputi : teks naratif, menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk terpadu dan mudah dipahami.

Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari catatan teori, penjelasan-penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, tapi kesimpulan sudah disediakan⁵⁴.

Adapun data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis secara deskriptif yakni dengan mengetahui bagaimana perbandingan antara *hadhanah* dalam legislasi Indonesia dan Sudan dengan melihat persamaandan perbedaan masing-masing peraturan yang melindungi hak anak di kedua negara tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu :

⁵³Miles, MB dan AM Huberman, ..., tth

⁵⁴Miles, MB dan AM Huberman, ..., tth

1. Mengumpulkan data mengenai pengaturan *hadlanah* dalam legislasi di Indonesia dan Sudan, kemudian diklarifikasi semua peraturan dan UU *hadlanah* tersebut.
2. Memproses data yang didapat dengan pemilahan, pengidentifikasian dan pengetikan sebagai penuangan hasil data.
3. Membandingkan peraturan dan UU mengenai *hadhanah* secara teoritis.
4. Menyimpulkan bagaimana *hadhanah* di Indonesia dan Sudan dengan melihat persamaan dan perbedaan masing-masing peraturan dan UU di kedua negara tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah pembahasan, makalaporan penyusunan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori berupa Teori Perbandingan Hukum, *Hadhanah* menurut Hukum Islam, yang meliputi : Pengertian *Hadhanah*, Masa *Hadhanah* dan Hukum setelah Selesainya Masa *Hadhanah*, Hak dan Kewajiban Orangtua dalam *Hadhanah*, Gugurnya Hak *Hadhanah*.

Bab III adalah hasil penelitian, yang meliputi: Pertama, tentang a. Sejarah Singkat Negara Indonesia, b. Produk Hukum Keluarga Islam di

Indonesia,c. Legislasi *Hadhanah* di Indonesia. Kedua, Menjelaskan a. Sejarah Singkat Negara Sudan, b. Produk Hukum Keluarga Islam di Sudan. c. Legislasi *Hadhanah* di Sudan.

Bab IV adalah pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang: Pengaturan Legislasi Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) di Indonesia, Pengaturan Legislasi Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) di Sudan, Persamaan dan Perbedaan *hadhanah* dalam legislasi Indonesia dan Sudan?

Bab V adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan berikut :

1. Bahwa legislasi *hadhanah* di Indonesia, lebih banyak disebabkan oleh adanya hegemoni dan konfigurasi politik yang ada, khususnya di Era Orba. Juga proses kemunculan pasal-pasal di KHI dan Undang-undang Perlindungan Anak, lebih ditekankan oleh adanya aspirasi politik hukum islam di Indonesia yang menginginkan terintegrasinya hukum islam khususnya mengenai *hadhanah* menjadi Undang-undang maupun pasal-pasal. Yang di Indonesia sendiri, *hadhanah* lebih erat kaitannya secara langsung dengan masalah perceraian.
2. Legislasi *hadhanah* di Sudan lebih banyak di latar belakang oleh konflik internal negara dengan kekerasan politik dan peperangan antar etnis. Yang melibatkan anak terseret pada pemanfaatan mereka dalam peperangan dan kekerasan. Sehingga, kemunculan undang-undang di sana lebih menjadi bentuk perlindungan terhadap anak-anak dan bagaimana memeliharanya.
3. Konsep perumusan *hadhanah* dalam Undang-undang dan pasal-pasalnya baik di Indonesia maupun di Sudan, menjelaskan bagaimana negara merespon hak pemeliharaan anak yang telah dirumuskan oleh PBB. Juga menjelaskan adanya perbedaan kebijakan, pemikiran, juga madzhab yang

menjadi rujukan. Serta perbedaan sosial masyarakat di kedua negara tersebut yang melahirkan keluasan pemahaman tentang *hadhanah* sendiri-sendiri.

B. Saran-saran

Setelah memberikan pemaparan di atas secara signifikan, penulis berharap melalui saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat muslim tidak membatasi nalar fiqhnya hanya pada teks-teks konvensional pada kitab kuning yang selama ini dipelajari sebagaimana di pesantren. Sebab, fiqh yang dapat mengikat suatu tatanan di masyarakat adalah fiqh yang telah terintegrasi dengan undang-undang. Sebagaimana pula mengenai *hadhanah*.
2. Membuka cakrawala mengenai *hadhanah* di beberapa negara, akan melahirkan corak pemikiran yang sangat dinamis. Sebab, setiap negara dalam menangani masalahnya sendiri akan menemukan cara-caranya sendiri pula. Sehingga, berdampak positif pada keluasaan pembahasan mengenai *hadhanah*.
3. *Hadhanah* yang telah dipahami menjadi bentuk legislasi, hendaknya tersosialisasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama muslim. Sebab, dengan mengerti ketentuan-ketentuan yang ada pada pasal-pasal seperti di KHI, UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014, ataupun di negara lainnya seperti Sudan dengan UU Anak 2010 (*Qanun al-Thifl li Sannah 2010*) dan Ketetapan Sipil Sudan tentang Implementasi Piagam Afrika atas Hak dan Kesejahteraan Anak (*Taqrir al-Sudan al-*

Mabdany Hawl Infadz al-Mitsaq al-Afriqy li Huquq al-Thifli wa Rifahiyatih) juga *al-Qanun al-Sudany Maa Bayna al-Mumaritsah wa Tathbiq* akan lebih hati-hati dalam mengasuh anak sekaligus menanganinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Digital dan Terjemahannya

Ahmad Warson Munawwir, *Al – Munawwir*, Kamus Arab – Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan Keempat Belas, 1997.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. cet-2,2008

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, 10 Juni 1991.

Taqrir al-Sudan al-Mabdany Hawla Infaaz al-Mitsaaq al-Afriqy li Huquq al-Thifl wa Rifahiyatihi, Al-Majlis al-Qawmy li Ri'ayat al-Thufuwlat – Al-Amanah al-‘Aamah, Oktober 2010.pdf.

Wuzaarah al-‘Adl, *Qonun al-Tifl li Sannah 2010 M*, Syarkah Mathobi’ al-Sudan al-Ma’malah al-Mahdudah.pdf.

Al-Qanuwn al-Sudany Maa Bayna al-Mumarisah wa al-Tathbiq, Diposting, 13 Juni 2014.pdf.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.pdf

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.pdf

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.pdf.

Pasal 319 a Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Pdf.

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf.

Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945.pdf.

Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashry al-Baghdady, masyhur dengan sebutan al-Mawardy (w.450 H), *Al-Iqna’ li al-Mawardy fy al-Fiqh al-Syafi’i*, Bab al-Hadhanah, tth.

Muhammmad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amaly, Abu Ja’far al-Thabary, *Tafsir al-Thabary, Jami al-Bayan An Ta’wili Ayyi al-Qur’an*, Ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, Daru Hajr, Juz 4, Cetakan I, 2001.

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshory al-Khozrojy Syamsu al-din al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkaama al-Qur'an, Tafsir al-Qurtuby*, Darul Kutub al-Misyriyyah – Cairo, Cetakan : II : 1384 H – 1964 M.
- Muhammad Husain al-Thaba Thaba'iy, *Al-Mizan fy Tafsir al-Qur'an*, tth.
- Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syattho al-Dimyathi al-Syafi'i, *I'annah al-Talibin, 'ala hilli alfaaz fath al-Mu'in, Bab al-Ijarah*, Dar al-Fikri, Cetakan I :1418 h/1997 M.
- Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Qosim al-Dloby Abu al-Hasan ibn al-Mahamily al-Syafi'iy, *Al lubab fy al-Fiqh al-Syafi'i, Kitab al-Hadhanah*, ditahqiq Abdul Karim bin Shonyatani al-'Umry, darul bukhori, al-Madinah I-Munawaroh, Mamlakah Arab Saudi, Cetakan I :1416, Juz I.
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, , Juz 3, Dar al-Hadis Cairo, Sejarah Pemasaran : 2004 M / 1425 H.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Dr., Prof., Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 10.
- Resti Hedi Juwanti, *Pola Perlindungan Anak di negara-negara Muslim, Jurnnal Sosial & Budaya Syar'i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.4 No.1 (2017)
- Muhammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).
- Qodir Zaelani, *Pembaharuan Hukum Keluarga : Kajian atas Sudan-Indonesia*, AL-'ADALAH Vol.X, No.3 Januari 2012.
- Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan yuridis pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setelah perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010
- Prihatini Purwaningsih (2014), *Hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif*, Yustisi Vol.1 No.2 September 2014.
- Supardi Mursalin, *Hak hadhanah antara suami dan istri*, MIZANI VOL. 25, No. 2, Agustus 2015.

Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum, Perdebatan Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Prress, Cetakan III 1 Maret 2022.

Beni Ahmad Saebani, M.Si., Dewi Mayaningsih, S.H., M.H., Ai Wati, S.Sy., *Perbandingan Hukum Perdata*, CV. PUSTAKA SETIA, 2016.

Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Dr., Prof., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 1, 2018.

Dr.H. Salim HS., S.H., M.S. & Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, Juni 2015

Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (lima) Keluarga. Di dusun baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rizki Julianto, *Pengabdian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pulau Rengas Ulu, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020/2021.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, 2016.

Saiful Anam & Partners, *Pendekatan perundang-undangan (status approach) dalam meneliti hukum*. Advocates & Legal Consultants, 2017.

Amirudin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian*, 22 November 2022, 8.45 WIB.

Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang, 9 Juni 2011.

Yusuf, A.M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

- Arnild Augina Mekarise, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol.12 Edisi 3, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung, Alfabeta.2017.
- Miles, MB dan AM Huberman, *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods* Sage, tth.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.3, Jakarta : Rajawali Pers,2013.
- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Basri Ibrahim, *Pemantapan Sistem Kekeluargaan Perkawinan dan Perceraian serta kesan-kesannya*, (Kuala Lumpur : Darul Nu'man, 1997)
- Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain al-Taymiy al-Razy, yang dilaqobi dengan Fachruddin al-Razy Khotib al-Riyy, *Mafatih al-Ghoib - Tafsir Ar-Razy*, Daru Ihya al-Turots al-Araby, Beirut, Cetakan III,1420 H.
- Abu al-Hasan Muqotil bin Sulaiman bin Basyir al-Azdy al-Balkhy, *Tafsir Muqotil bin Sulaiman*, Ditahqiq oleh Abdullah Mahmud Syahatah, Daru Ihya al-Turots, Beirut, Cetakan I, 1423 H.
- Abu al-Qosim Mahmud bin Amr bin Ahmad, al-Zamahsyari Jarullah, *Tafsir al-Zamahsyari, al-Kasyaf 'an Haqa'iq Ghawamidl*, Cetakan III, Juz 4, 1407 H.
- Muhammmad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Gholib al-Amaly, Abu Ja'far al-Thabary, *Tafsir al-Thabary, Jami al-Bayan An Ta'wili Ayyi al-Qur'an*, Ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky, Daru Hajr, Cetakan I, 2001.
- Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Husny, al-Kuhlany, kemudian al-Shon'any, Abu Ibrahim, Izzuddin, yang dikenal sebagaimana salafnya dengan al-Amir, *Subul al-Salam*, Darul Hadits, Juz 2, tth.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (terj. Haris Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta : Era Intermedia, 2005, hlm. 590

Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, *Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu, (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*, *Jurnal Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2018*, hlm.83.

Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar, Abu Abdurrahman, Syaraf al-Haq, al-Shiddiqy, al-‘Adzim Abady, *Syarah ‘Auwn al-Ma’bud wa Hasyiyah Ibnu al-Qoyyim*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, Cetakan II, 1415 H, Juz II.

Ala’uddin, Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasany al-Hanafy, *Badai Shanai’ fy Tartib al-Syara’i*, Darul Kutub Ilmiah, Cetakan II, 1986, Juz 4.

Muhammad bin Isa bin Saudah bin Musa bin al-Dhahak, al-Tirmidzi, Abu Isa, *Al-Jami’ al-Kabir, Sunan At-Tirmidzi*, Ditahqiq oleh Basyar ‘Awwad Ma’ruf, Darul Gharab al-Islamy, Beirut, 1998, Juz I.

Abdurrahman, *al-Ahwal al-Syahshiyah*, tth.

Al-‘Alim al-‘Alamah al-Syaikh Zain al-Din bin Abd al-‘Aziz al-Malibary, murid dari al-‘alamah Ibnu Hajr al-Haytamy al-Syafi’y, *Syarah Fath al-Mu’in*, Maktabah Daru Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah Indonesia, tth.

Abu Ishaq Ibrahim bin Aly bin Yusuf al-Syaerozy, *Al-Muhadzab fy Fiqh al-Imam al-Syafii Li al-Syaerozy*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz 3, tth.

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Qasim al-Dlaby, Abu al-Hasan ibn al-Mahamily al-Syafi’i, *Al Lubab fy al-Fiqh al-Syafii*, Cetakan I, 1416 H, Juz I.

Khalaf bin Abi al-Qosim Muhammad al-Azdy al-Qirwany Abu Said bin al-Baradz’iy al-Maliky, *al-Tahdzib fy Ikhtishar al-Mudawwanah*, Cetakan I, 2002, Juz 2.

Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah setelah Perceraian, Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, tth.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Di download pada 9 Maret 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Di download pada 12 Maret 2023

[https://bakai.uma.ac.id/2022/04/27/sejarah-awal-mula-terbentuknya-bangsa-Indonesia/Posted on April 27,2022, Didownload](https://bakai.uma.ac.id/2022/04/27/sejarah-awal-mula-terbentuknya-bangsa-Indonesia/Posted%20on%20April%2027,2022,%20Didownload) tanggal 24 Februari 2023

Dr. Aman, M.Pd, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*, Penerbit Ombak, 2015.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000.

Nurul Ma'rifah, *Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai langkah pembaharuan hukum Islam di Indonesia : Kajian sejarah politik hukum Islam*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No.2, Desember 2019.

Ahmad Rajafi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia : dari Orde Lama hingga Orde Reformasi*, Al-Adalah, Vol.14, 2017.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cetakan Kedua, September 2013.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Tazafa dan ACAdeMIA, 2010.

Suphia, "Hubungan Keperdataan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, "Jurnal Rechtsens 4", No.2 (Desember 2015)

Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Desain Besar Perencanaannya*, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2012.

Syofyan Hadi, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2013, Vol.9.

M.Dandy Sutansyah, *Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara dan Indonesia dan Amerika Serikat*, tth

Dr. Rosmery Elsy, S.H.M.Si, *Modul Mata Kuliah Legislasi*, Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Cetakan Pertama, Desember 2019.

Harisman dan Atikah Rahmi, *Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke 1.

Karakterisasi Yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973. Post : 2023-02-18 04:39:35.

Harisman dan Atikah Rahmi, *Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke 1.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta : kencana, 2009).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan2020>, didownload tanggal 3 Maret 2023

Adang Jumbuh Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam : Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Sumanto al-Qurtuby, *Rezim Islamis dan Tragedi Sudan*, <http://islamlib.com/id/artikel/rezim-islam-is-dan-tragedi-sudan>, diakses tanggal : 08-10-2012.

Abdullah Mubsir Al-Tharazi, *Intisyar al-Islam fi al- 'Alam fi al-Sittah wa Arba'una, Daulah 'Aisyiah wa Afriqoh*, (Jeddah: Alam al-Muarrafah, 1985).

Moh. Hatta, *Pemikiran Hukum Islam Hasan Al-Turabi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 7 No 1: 189-199. September 2015.

Safiya Safwat, *Islamic Law in The Sudan*, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, London dan New York : Routledge, 1988

Safiya Safwat, *The Middle East and North Africa 1986*, London : Europa Publication Limited, 1985.

Peter Woodward, "Hasan al-Turabi", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York-Oxford : Oxford University Press, 1995).

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972).

Abdullah Ahmed Naim, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara : Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, tth.

Yudith Ridkia, Ian Dharsono Wijaya Pane, Ryan Adiputra, Ade Adhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak di Sudan Selatan atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Hukum Internasional*, Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara Tahun 2021.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Harisman dan Atikah Rahmi, *Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke 1.

Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia, Sadari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tth.

Karakterisasi Yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973. Post : 2023-02-18 04:39:35.


Jurnal :

Faktor-faktor gugurnya Hak Hadhanah kepada Ibu (*Analisis Enakmen Keluarga Islam Pula Pinang No. 5 Tahun 2004 ditinjau Menurut Kajian Fiqh*), El-Ursrah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2018.

BIODATA PENULIS

Nama : Lukman Hakim
Tempat Tgl Lahir : Pemalang, 25 Agustus 1976
Alamat : Jl. Mutiara No.75 Rt.002 Rw.004 Desa Pegundan
Kec. Petarukan Kab. Pemalang
Telpon/WA : 082322981776
E-mail: : loekmanel2018@gmail.com
Pendidikan :
S1 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
SLTA : MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
MA Diniyyah Pon-pes Al-Fadlu Kaliwungu Kendal
SLTP : MTs Futuhiyyah 1 Mranggen Demak
SD : SD Negeri 02 Pegundan
Prestasi : - Juara 1 Membaca Kitab Kuning Tingkat Dewasa di Pon-Pes
Al-Amin Mranggen Demak 1995
- Juara 3 Nasional Lomba Video Pendek Moderasi Beragama
Guru Madrasah 2021
Pengalaman Organisasi :
1. Sekretaris Forum Santri Alumni Futuhiyyah Mranggen
Demak (FORSAM) 1999-2004
2. Ketua DLMJ Syari'ah STAIN Pekalongan 2000-2001
3. Kabid Komunikasi Umat HMI Cab. Pekalongan 1999-2000
4. Sekretaris Umum HMI Cab. Pekalongan 2001-2002
5. Sekretaris Paguyuban Fotografer Pemalang (PFP)
Periode 2006 – 2010
6. Sekretaris KFPe (Komunitas Fotografer Pemalang 2011-2012
7. Penasehat Aliansi Fotografer Pemalang (AFP) 2020 – 2022
8. Penasehat Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kab. Pemalang
2021 – 2022
9. Wakil Sekretaris MD KAHMI Pemalang 2021 – 2025
Pengalaman Kerja: 1. Pernah menjadi Fotografer Wedding untuk membiayai kuliah
S1, sampai lulus. Sehingga pagi buat kuliah, malamnya untuk
memotret pengantin. Walaupun lelah dan mengantuk tetap
pagi berusaha kuliah.
2. Pernah menjadi guru honorer, dengan gonta ganti mapel. Dari
mapel olahraga sampai TIK demi bertahan menafkahi
keluarga.
3. Guru di MTs Negeri 1 Pemalang sampai sekarang. Dengan
mengampu mata pelajaran Bahasa Arab.

Pekalongan, 25 Juni 2023



Lukman Hakim
NIM. 5119005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpus@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : 5119005
Jurusan : Magister Hukum / Pascasarjana
E-mail address : loekmanel2018@gmail.com
No. Hp : 082322981776

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA DAN SUDAN (STUDI PERBANDINGAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023

LUKMAN HAKIM

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.